PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 23 /DPRD-LB/Kep.D/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pembahasan tersebut lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6396);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

12. Tata Tertib DPRD Kab. Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kab. Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat tanggal 18 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Susunan Personalia terlampir.

KETIGA : Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

a. membahas, mengkaji dan mengklarifikasi Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, berkaitan dengan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. menyetujui hasil pembahasan terkait dengan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu menyampaikan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf
Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 23 /DPRD-LB/Kep.D/2022
Tanggal : 18 Oktober 2022

1. Wakil Ketua I : SUTIKNO	1. ...	
2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH		2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 23 /DPRD-LB/Kep.D/2022
Tanggal : 18 Oktober 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DPRD
PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Ketua : Heri Gunawan, ST
Wakil Ketua : Tri Budi Wahyuni
Sekretaris : Anggi Romando, S. Hut
Anggota :

1. Sri Nurwijayanti, SS
2. Sumyati
3. Sugeng Hari Kinaryo Adi
4. Suharlan, S. Ag
5. Lina Marlina, SH
6. Mawardi
7. Drs. Hi. Nusyirwan., MM
8. Suryadi, S. Sos
9. Ismun Zani, S. Ip
10. Hi. Bahrin Ayub, SH
11. B. Donny Kurniawan, ST

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL